

**RANCANGAN AKHIR RENJA  
PERUBAHAN PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025  
KECAMATAN BUMI MAKMUR**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**



**S A L I N A N**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**KECAMATAN BUMI MAKMUR**

Jl. Raya Desa Handil Babirik RT.06 RW.02 Email: kecamatanbumimakmur@gmail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUMI MAKMUR  
NOMOR : 900.1.11/ 10 /SEKRT/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)  
KECAMATAN BUMI MAKMUR  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**CAMAT BUMI MAKMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menetapkan Rencana Kerja dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut;
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah Dokumen



Perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah;

KELIMA : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V : PENUTUP

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Makmur

Pada tanggal 16 Juni 2025



**Plt. Camat Bumi Makmur**  
**Kabupaten Tanah Laut,**

**Gilang Pradana, S.STP, M.I.P**  
**NIP. 19891025 201010 1 001**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat hidayah dan karunianya sehingga Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dibuat dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan di formulasikan ke dalam RAPBD Perubahan TA 2025.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 adalah dokumen yang berisikan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan target capaian tahun berjalan 2024.

Semoga Rancangan Akhir Renja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk peningkatan kinerja bagi aparaturpemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebelum ditetapkan RKPD Tahun 2025 ini, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Bumi Makmur, 28 Juni 2025

**Plt. Camat Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut,**



**Gilang Pradana, S.STP, M.I.P**  
**NIP. 19891025 201010 1 001**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II .....	8
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur .....	33
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	35
BAB III.....	37
TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR.....	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur.....	37
BAB IV .....	38
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	38

4.1	Program dan Kegiatan .....	38
BAB V	.....	53
PENUTUP	.....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD guna mengoperasionalkan RKPD disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan diamanatkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar



Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- r. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
- s. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
- x. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025, yaitu :

- a. Sebagai acuan SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam mengoperasionalkan RKPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.
- b. Merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur selama tahun 2025 sebelum ditetapkan melalui proses pembahasan oleh Tim RKPD Kabupaten Tanah Laut.
- c. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan.
- d. Untuk mengetahui berapa anggaran/pagu yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 , yang terdiri dari:

BAB I                      PENDAHULUAN

	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Landasan Hukum
	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4.	Sistematika Penulisan
BAB II		HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur
	2.4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR
	4.1.	Program dan Kegiatan
BAB V		PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur**

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur berjalan sebagaimana yang diharapkan, artinya tepat sasaran. Ini dapat dibuktikan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pekerjaan yang telah menghasilkan beberapa produk dokumen perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi misalnya ketidakjelasan regulasi atau peraturan lainnya yang tidak relavan dengan kondisi pada saat ini

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah – masalah yang dihadapi;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 Juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan I 2025 sebagai entry point dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025;
2. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Tahun Anggaran 2024

Kecamatan Bumi Makmur Telah melaksanakan 5 (Lima) Program yang didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 4.609.933.603 ,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **24,45%** dan serapan anggaran mencapai **15,14 %**.

Berikut ini adalah hasil evaluasi Renja SKPD Kecamatan Bumi Makmur sampai dengan Triwulan I:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 3.999.735,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 1.999.606,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 3.068.691.721,- dan realisasinya sebesar Rp. 600.369.331,- dengan tingkat capaian target 19,56 %.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian, Sub Kegiatan

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp.

22.089.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 4.986.460,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 47.426.181,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 4.991.018,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 7.997.162,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

5) Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 14.957.679,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 65.900.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 21.071.930,- dengan tingkat capaian target 31,98%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 29.220.495,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 84.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.228.085,- dengan tingkat capaian target 8,55%.

2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 129.789.300,- dan realisasinya sebesar Rp. 25.764.574,- dengan tingkat capaian target 19,85%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 37.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 6.850.000,- dengan tingkat capaian target 18,27%.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 53.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 7.917.000,- dengan tingkat capaian target 14,94%.

3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 15.100.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN



## PELAYANAN PUBLIK

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 5.939.989,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

## 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 9.990.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 41.782.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

## 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 99.990.539,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

- 2) Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Sub Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 821.720.518,- dan realisasinya sebesar Rp. 24.550.000,- dengan tingkat capaian target 2,99%.

- 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 19.617.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

#### 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

##### b. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 7.890.000,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.

- 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Sub Kegiatan ini belum dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan pagu anggaran Rp. 10.855.200,- dan realisasinya sebesar Rp.0,-.



**Tabel Evaluasi Tujuan, Sasaran, Program Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan Tidak Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa			Indeks Desa	Nilai	0,74	-		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik		Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang ada di Kecamatan	Nilai	0,36	0,36		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	92,13		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	Nilai	90,00	92,13	96,23%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM	Nilai	90,00	92,13	80,03%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM	Nilai	90,00	92,13	93,02%	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70	70,01		
	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur		Nilai AKIP Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	75	72,10		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	IKM Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur	Nilai	100	-	88,35%	



**Tabel T-C.29.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
		Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*) (%)	100,00	28.778.242.400	100,00	-	100	3.592.148.357		669.200.920		-		-		-	-	669.200.920	0,00%	18,63%			669.200.920		2,33%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)		55.812.000	0,00	-	100	5.999.341	50	-		-		-		-	50	-	50,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	7,00	37.208.000	0,00	-	7	3.999.735	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		18.604.000	0,00	-	4	1.999.606	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Persen)		22.324.800.000	0,00	-	100	3.068.691.721	100	600.369.331		-	-	-	100	600.369.331	100,00%	19,56%	0,00	600.369.331	0,00%	2,69%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24,00	22.324.800.000	0,00	-	22	3.068.691.721	18	600.369.331					18	600.369.331	81,82%	19,56%	18,00	600.369.331	75,00%	2,69%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100,00	186.040.000	0,00	-	100	22.089.000	100	-		-	-	-	100	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	23,00	186.040.000	0,00	-	23	22.089.000	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)		3.891.956.800	0,00	-	100	146.258.500	-	21.071.930		-	-	-	-	21.071.930	0,00%	14,41%	0,00	21.071.930	0,00%	0,94%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	37.208.000	0,00	-	1	4.986.460	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8,00	1.302.280.000	0,00	-	5	47.426.181	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2,00	37.208.000	0,00	-	1	4.991.018	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2,00	59.532.800	0,00	-	2	7.997.162	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3,00	223.248.000	0,00	-	1	14.957.679	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400,00	2.232.480.000	0,00	-	12	65.900.000	3	21.071.930					3	21.071.930	25,00%	31,98%	3,00	21.071.930	0,75%	0,94%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*) (%)		223.248.000	0,00	-	100	29.220.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5,00	223.248.000	0,00	-	7	29.220.495	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		1.352.225.600	0,00	-	100	214.289.300	-	32.992.659	-	-	-	-	-	-	32.992.659	0,00%	15,40%	0,00	32.992.659	0,00%	4,46%

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	489.000.000	0,00	-	12	84.500.000	3	7.228.085						3	7.228.085	25,00%	8,55%	3,00	7.228.085	25,00%	1,48%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	863.225.600	0,00	-	12	129.789.300	2	25.764.574						2	25.764.574	16,67%	19,85%	2,00	25.764.574	16,67%	2,98%
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		744.160.000	0,00	-	100	105.600.000	-	14.767.000		-	-	-	-	-	14.767.000	0,00%	13,98%	0,00	14.767.000	0,00%	4,07%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1,00	297.664.000	0,00	-	1	37.500.000	1	6.850.000						1	6.850.000	100,00%	18,27%	1,00	6.850.000	100,00%	2,30%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13,00	446.496.000	0,00	-	12	53.000.000	12	7.917.000						12	7.917.000	100,00%	14,94%	12,00	7.917.000	92,31%	1,77%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		-	0,00	-	23	15.100.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)									74,06%	18,63%				
										Predikat Kinerja									Sedang	Sangat Rendah				
		KECAMATAN																						

		PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Kecamatan (NILAI)	92,00	148.832.000	90,00	-	90	5.939.989	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Persen)		148.832.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
			Persentase capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Persen)			0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1,00	148.832.000	0,00	-	1	5.939.989	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%		
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri (Persen)	72,00	520.912.000	36,00	-	36	51.772.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Persen)		520.912.000	0,00	-	1	51.772.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00%



		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	11,00	74.416.000	0,00	-	11	9.990.000	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		446.496.000	0,00	-	3	-	-								-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
			*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3,00		0,00	-	3	-	-								-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	0,00%					
									Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri (Persen)	72,00	8.016.240.000	36,00	-	36	941.328.057		24.550.000		-		-		-	-	24.550.000	0,00%	2,61%		24.550.000		0,31%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Persen)	100,00	8.016.240.000	0,00	-	100	941.328.057	-	24.550.000		-		-		-	-	24.550.000	0,00%	2,61%	0,00	24.550.000	0,00%	0,36%

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (orang)		744.160.000	0,00	-	20	99.990.539	-	-							-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (orang)		6.900.000.000	0,00	-	600	821.720.518	150	24.550.000						150	24.550.000	25,00%	2,99%	150,00	24.550.000	0,00%	0,36%	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8,00	372.080.000	0,00	-	8	19.617.000	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21,82%	2,61%				
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri (Persen)	72,00	297.664.000	36,00	-	36	18.745.200		4.050.000		-	-	-	-	-	4.050.000	0,00%	21,61%		4.050.000		1,36%	

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Persen)	100,00	297.664.000	0,00	-	100	18.745.200	-	4.050.000	-	-	-	-	-	4.050.000	0,00%	21,61%	0,00	4.050.000	0,00%	2,72%	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	11,00	148.832.000	0,00	-	11	7.890.000	-	-						-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)		148.832.000	0,00	-	2	10.855.200	1	4.050.000					1	4.050.000	50,00%	37,31%	1,00	4.050.000	0,00%	2,72%	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)			0,00		2		-						-		0,00%		0,00		0,00%		
														</										

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 masih bersifat umum belum ada standar baku mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Mengingat tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD Kecamatan Bumi Makmur tidak lepas dari Program/Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Bumi Makmur yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kecamatan Bumi Makmur dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Bumi Makmur.

Kecamatan Bumi Makmur dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan. Adapun jenis produk dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dan telah dilaksanakan selama ini antara lain:

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur,

salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2024 memperoleh IKM sebesar **92,13** dengan mutu pelayanan berkategori **Sangat Baik**.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2024 sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pengajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)

B. Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2024 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	618	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	408	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	222	Seksi Pelayanan
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	8	Seksi Pelayanan
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	246	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	65	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	116	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	0	Seksi Pelayanan

9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	31	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	6	Seksi Trantib
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Kemasyarakatan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	38	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	45	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	26	Seksi Kemasyarakatan



*Gambar Grafik Data Pelayanan Tahun 2024*



Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 618 berkas, Pengajuan Subsidi Listrik PLN tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 493 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah **92.13** dan termasuk kategori Sangat Baik serta berada dalam mutu pelayanan **A**. Dan untuk sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, Kecamatan Bumi Makmur sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Seksi dan Sub Bagian yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja yang digunakan adalah data kinerja tahun 2023 dan 2024, berapa capaian yang telah terealisasi sehingga untuk tahun yang akan datang dapat diprediksi target dan capaiannya.



Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bumi Makmur  
Kabupaten Tanah Laut**

NO	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bumi Makmur	Nilai			92,50	92,60	92,70	92,40	92,13	100%	100%	
2	Nilai Akip Kecamatan Bumi Makmur	Nilai			75,00	76,00	77,00	72,10	-	100%	100%	
3	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	Pelayanan			16 Pelayanan	16 Pelayanan	16 Pelayanan	16 Pelayanan	16 Pelayanan	100%	100%	
4	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	Aduan			2 Aduan	2 Aduan	2 Aduan	0 Aduan	0 Aduan	100%	100%	
5	Jumlah Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	
6	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	Kelompok			11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	100%	100%	
7	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	Desa			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	
8	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	Desa			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	
9	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Musdes/Musdesus	Kali			2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	100%	
10	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial (Karang Taruna, LAD lembaga Adat Desa	Organisasi			5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	100%	

11	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	Kegiatan			14 Keg	14 Keg	14 Keg	14 Keg	14 Keg	100%	100%	
12	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	KK			225 KK	225 KK	225 KK	210 KK	1.353 KK	100%	100%	
13	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	Kali			4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	100%	
14	Jumlah kelompok organisasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	Kelompok			11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	11 Kelompok	100%	100%	
15	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	Kali			12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100%	100%	
16	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	Desa			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	
17	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Desa			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	
18	Jumlah desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	Desa			11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	11 Desa	100%	100%	
19	Jumlah Pelatihan Pasukan Paskibraka	Kali			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	
20	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	
21	Jumlah laporan kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	
22	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	Orang			20 orang	20 orang	20 orang	18 Orang	18 Orang	100%	100%	

23	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	Unit			323 Unit	323 Unit	323 Unit	323 Unit	323 Unit	100%	100%	
24	Jumlah ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-Undangan yang berlaku	Dokumen			20 Dok	20 Dok	20 Dok	18 Dok	18 Dok	100%	100%	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur**

Sejauh ini, tingkat kinerja pelayanan di SKPD Kecamatan Bumi Makmur cukup berjalan dengan lancar, mengingat kuantitas PNS di Kecamatan Bumi Makmur yang cukup memadai terdiri atas 18 (Delapan Belas) orang ASN dan 5 ( Lima ) orang pegawai tenaga kontrak. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kerja ASN yang lain yang secara individu sudah memegang jabatan dan pekerjaannya sesuai tupoksi masing-masing.

Daripada itu kecamatan bumi makmur juga masih membutuhkan tenaga ASN khusus untuk bidang analisis dan pengelola pada masing-masing bidang, sarana dan prasarana yang dimiliki walaupun sejauh ini sudah cukup optimal akan tetapi kondisi usia dan fisik sarana dan prasarana tersebut sudah tidak layak untuk digunakan. Harapannya pada Tahun 2025, sarana dan prasarana yang sudah tidak layak tersebut dapat diperbarui ataupun ditambah agar semakin meningkatkan kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Bumi Makmur kepada masyarakat.

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Bumi Makmur yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Harapannya dengan adanya pelayan publik berupa pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi/ideal dalam jumlah dan memiliki persyaratan kuantitas. Oleh karena itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan harapan agar peran serta masyarakat untuk terlibat dalam setiap pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur ke depan adalah :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur
  - a. Kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
  - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
  - c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
2. Sarana dan Prasarana
  - a. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.



- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
  - c. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
  - d. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.
  - e. Peningkatan sarana dan fasilitas yang memudahkan masyarakat selama berurusan dan memperhatikan hak penyandang disabilitas, sehingga meningkatkan nilai tambah SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Penambahan Wewenang yang Dilimpahkan

Secara umum, rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2025 adalah peningkatan kompetensi dan kuantitas Sumber Daya Manusia SKPD Kecamatan Bumi Makmur, peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, serta sosial keagamaan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 – 2026, yang berisi perencanaan program/kegiatan selama 3 (Tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, para Kasubbag dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, aparat kecamatan, aparat desa maupun

kebutuhan masyarakat yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja pada Tahun 2025 terdapat kegiatan yang menitik beratkan pada kegiatan Kesektarian, kemasyarakatan, keagamaan, bantuan sosial. Secara umum, hasil analisis kebutuhan pelaksanaan tupoksi SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 sudah sesuai dengan Renstra SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2024 – 2026, namun ada beberapa Program dan Kegiatan yang dimuat dalam rumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ada juga beberapa kegiatan yang dibuat dalam Racangan Awal Renja 2026 tetapi nilai pagunya dinaikan dari nilai rancangan awal RKPD dikarenakan melihat kondisi persentase yang dicapai pada tahun sebelumnya telah berjalan dengan baik.

**Tabel T-C. 32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kecamatan Bumi Makmur**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	Program/Kegiatan/sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NIHIL</b>							

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SKPD KECAMATAN BUMI MAKMUR**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur terkait langsung dengan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil- hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 Kecamatan Bumi Makmur**

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang baik.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam menunjang pelayanan yang baik.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan.
4. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat agar bisa berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan potensi wilayah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD Kecamatan Bumi Makmur adalah :

1. Mendayagunakan aparatur kecamatan dalam rangka terciptanya pelayanan yang baik
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang penciptaan pelayanan publik yang baik.
3. Memberdayakan masyarakat yang potensial di lingkungannya dalam rangka menunjang peran serta masyarakat di bidang pembangunan.
4. Memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdapat 5 (Lima) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan serta 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang telah

direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terfokus di Kecamatan Bumi Makmur dengan menitik beratkan kepada masyarakat sebagai objek utama.

Adapun rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2025 yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih jelasnya seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

No	PROGRAM / KEGIATAN	
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>
	a	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	
	1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
	a	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
	B	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
III	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	
	1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>
	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
	1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>

		a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		b	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
		c	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
	<b>1</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
		a	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		b	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
		a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

		c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		e	Penyediaan Bahan/Material
		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**TABEL 4.1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BUMI MAKMUR TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027**  
**KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR KAB. TANAH LAUT**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor Kecamatan Bumi Makmur						4.607.027.850,00	4.523.021.660,20	4.922.265.942,46						0,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						4.607.027.850,00	4.523.021.660,20	4.922.265.942,46						0,00			
	7	01				KECAMATAN						4.607.027.850,00	4.523.021.660,20	4.922.265.942,46						0,00			
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Komponen Pelaporan Nilai Komponen Evaluasi Internal Nilai Komponen Pengukuran				100 Persen 11 Nilai 20 Nilai 21 Nilai	100 Persen 11 Nilai 20 Nilai 21 Nilai	3.492.176.361,00	3.437.162.751,00	3.830.627.627,31						0,00		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Lingkup Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Hasil Monev Kinerja yang ditindaklanjuti Persentase Keselarasan Sasaran Renja dengan Renstra Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	-			100 Persen	100 Persen	5.999.341,00	5.999.341,00	5.999.341,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	



							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3.999.735,00	3.999.735,00	3.999.735,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.999.606,00	1.999.606,00	1.999.606,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.834.633.135,00	2.834.633.135,00	2.834.633.135,00			-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.834.633.135,00	2.834.633.135,00	3.068.691.721,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaianya dengan baik	-			-	100 Persen	22.089.000,00	22.089.000,00	22.089.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur				0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					22 Paket	23 Paket	22.089.000,00	22.089.000,00	22.089.000,00	Kab. Tanah Laut, Bumi Makmur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik				0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR	

	7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaianny a dengan baik	-				100 Persen	100 Persen	280.345.090,0 0	225.331.480,0 0	225.331.480,0 0			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamata n Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.986.460,00	4.986.460,00	4.986.460,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	0	0	2.0	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	47.496.438,00	47.496.438,00	81.535.370,81	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	0	0	2.0	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	1 Paket	4.991.018,00	4.991.018,00	4.991.018,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	7.999.885,00	7.999.885,00	7.997.161,50	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	14.971.289,00	14.957.679,00	17.945.935,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

						Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	350 Laporan	199.900.000,00	144.900.000,00	140.900.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik	-		100 Persen	100 Persen	29.220.495,00	29.220.495,00	29.220.495,00			-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan n Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	11 Unit	29.220.495,00	29.220.495,00	116.752.320,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Perkantoran sesuai SOP	-		100 Persen	100 Persen	214.289.300,00	214.289.300,00	214.289.300,00			-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamatan n Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.500.000,00	84.500.000,00	123.350.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	12 Laporan	129.789.300,00	129.789.300,00	129.789.300,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR	

	7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	-			100 Persen	100 Persen	105.600.000,0 0	105.600.000,0 0	105.600.000,0 0			-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Seluruh ASN Kecamata n Bumi Makmur		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	12 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	23 Unit	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
2	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				92,50 Nilai	90 Nilai	5.999.907,00	5.999.652,00	5.939.989,00							0,00	

	7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Objek Pelayanan yang sesuai SOP	-			100 %	100 %	5.999.907,00	5.999.652,00	5.999.652,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarak at di Kecamata n Bumi Makmur Kabupate n Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.999.907,00	5.999.652,00	5.939.989,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
3	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri				92,50 Nilai	36 Persen	69.946.750,00	69.786.000,00	51.772.000,00							0,00	
	7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Penerima Manfaat Pemberdayaan Masyarakat Persentase Desa yang Menyelesaikan Kinerja Tepat Waktu	-			100 %	100 Persen	69.946.750,00	69.786.000,00	69.786.000,00			-	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarak at di Kecamata n Bumi Makmur Kabupate n Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Dokumen	11 Dokumen	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	59.956.750,00	59.796.000,00	41.782.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Mandiri				92,50 Nilai	36 Persen	1.019.945.810,00	991.328.057,20	1.015.181.126,15							0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Gangguan Kamtibmas yang Tertangani	-			100 Persen	2 Gangguan	1.019.945.810,00	991.328.057,20	991.328.057,20			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	



						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20 Orang	20 Orang	99.990.539,00	99.990.539,00	99.990.539,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	01	05	2,01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				600 Orang	2100 Orang	874.995.871,00	871.720.518,20	895.573.587,15	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	01	05	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	44.959.400,00	19.617.000,00	19.617.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR

5	7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Mandiri				92,50 Nilai	36 Persen	18.959.022,00	18.745.200,00	18.745.200,00							0,00	
	7	0	0	2.0		Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaa n dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah penerima manfaat pemberdayaan masyarakat Persentase Desa yang menyelesaikan kinerja tepat waktu Persentase Desa yang Tertib Administrasi	-			100 Persen	100 Persen	18.959.022,00	18.745.200,00	18.745.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarak at di Kecamata n Bumi Makmur Kabupate n Tanah Laut		0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	7.992.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.967.022,00	10.855.200,00	10.855.200,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas an kemiskinan.	03. Penyelenggara an Tata kelola Pemerintahan yang Baik			0,00	KANTOR KECAMATA N BUMI MAKMUR
	J U M L A H											4.607.027.850,00	4.523.021.660,20	4.922.265.942,46						0,00			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 nantinya sebelum dilakukan proses penetapan pagu anggaran Tahun 2025 terlebih akan menjalani proses pembahasan anggaran yang akan difasilitasi oleh Bappeda, BPKAD, DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk ditetapkan menjadi KUA/PPAS dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang diawali semua dengan melalui review oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal melalui pembinaan dan disiplin kerja seluruh aparatur serta diharapkan memberikan pelayanan uang terbaik secara optimal kepada masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran aparatur pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur. Rancangan Akhir Renja Perubahan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SKPD Kecamatan Bumi Makmur sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Strategi yang ditempuh untuk ke depannya dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Bumi Makmur, antara lain:

1. Melakukan perbaikan dalam bidang perencanaan dan melakukan pengembangan perencanaan untuk masa yang akan datang;
2. Menggali, mengembangkan dan mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan/data untuk penyusunan

perencanaan SKPD;

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia baik dalam teknis perencanaan untuk mendukung dalam perencanaan anggaran yang efektif agar lebih meningkatkan kinerja SKPD.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2025 ini dibuat agar dapat menjadi arah dan pedoman serta motivasi untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh aparatur pemerintah pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 28 Juni 2025

**Pt. CAMAT BUMI MAKMUR,**



**Gilang Pradana, S.STP, M.I.P**  
**NIP. 19891025 201010 1 001**